



# UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

## FAKULTAS EKONOMI

TERAKREDITASI Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Departemen Pendidikan & Kebudayaan Republik Indonesia  
Kampus UNKRIS Jatiwaringin Pondok Gede P.O Box 7774/Jat C.M Jakarta 13077  
Telp. (021) 8462229 - 8462230 - 8462231 Fax. (021) 8462461 - Home Page : [www.unkris.ac.id](http://www.unkris.ac.id)  
Email : [ekonomimjn@yahoo.com](mailto:ekonomimjn@yahoo.com) - [mmunkris@yahoo.com](mailto:mmunkris@yahoo.com)

SALINAN

### KEPUTUSAN

#### DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

#### 042/SK/DEK/FE-UK/III/2020

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

- Menimbang : a. Bahwa guna menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana, dipandang perlu mengangkat Pembimbing Skripsi.  
b. Bahwa yang namanya tercantum di bawah ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai dosen Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Statuta Universitas Krisnadwipayana Tahun 2013.  
6. SK. Rektor Nomor: 113/SK/REK/UK/X/2011 tentang pedoman penulisan dan ujian skripsi.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi sebagai berikut :  
Pembimbing 1 : Dra. Hj. Ella Siti Chaeriah., MM  
Pembimbing 2 : Drs. H. Nuridin, MM  
Bagi Mahasiswa  
Nama : Yuli Setyo Budi  
NIM/DP : 1534021360  
Jurusan/Prodi : Manajemen  
Konsentrasi : Keuangan
- Kedua : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) Semester Tahun Ajaran 2019/2020 dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 09 Maret 2020  
Dekan,

TTD

**Dr. Suharto, SE, MS**  
**NIDN. 0320125701**

Tembusan : Yth,  
1. Wakil Dekan I & II FE - Unkris  
2. Kaprodi Manajemen FE - Unkris  
3. Yang bersangkutan  
4. Pertinggal